

Evaluation of Legal Protection for Children as Rape Victims in Indonesian Legislation

Evaluasi Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pemerkosaan dalam Legislasi Indonesia

Retyawan Edo Arnanto

Abstract

The increasing incidents of child sexual abuse, particularly rape, within Indonesia highlight significant challenges within the legal framework designed to protect minors. Children, as crucial components of societal and national continuity, endure substantial physical and psychological damage when subjected to such heinous acts. This research evaluates the efficacy of Indonesia's legal provisions for protecting child rape victims, scrutinizing both legislative texts and their practical enforcement. A qualitative methodology was employed, involving an extensive literature review and analysis of primary and secondary data sources to ensure a comprehensive examination of the applicable laws and their implementation. The findings reveal a gap between the law's protective intent and its application, highlighting issues such as insufficient legal enforcement, societal stigma, and a lack of support services for victims. The study underscores the need for legislative reforms, enhanced law enforcement training, and greater resource allocation to protect child victims effectively and ensure they receive the necessary support for rehabilitation.

Keywords: *Child Protection, Legal Framework, Child Rape, Law Enforcement, Indonesia*

Abstrak

Insiden kekerasan seksual terhadap anak, khususnya pemerkosaan, di Indonesia menunjukkan tantangan signifikan dalam kerangka hukum yang dirancang untuk melindungi anak. Anak-anak, sebagai komponen penting dari kontinuitas sosial dan nasional, mengalami kerusakan fisik dan psikologis yang substansial ketika mengalami tindak kejahatan yang keji. Penelitian ini mengevaluasi efikasi dari ketentuan hukum Indonesia yang melindungi korban pemerkosaan anak, dengan mengkaji teks legislatif dan penerapannya secara praktis. Metodologi kualitatif digunakan, melibatkan tinjauan literatur yang luas dan analisis data primer dan sekunder untuk memastikan pemeriksaan menyeluruh tentang undang-undang yang berlaku dan pelaksanaannya. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan antara intensi perlindungan hukum dan aplikasinya, menyoroti masalah seperti penegakan hukum yang tidak memadai, stigma sosial, dan kurangnya layanan dukungan untuk korban. Studi ini menekankan perlunya reformasi legislatif, pelatihan penegak hukum yang lebih baik, dan alokasi sumber daya yang lebih besar untuk melindungi anak korban secara efektif dan memastikan mereka menerima dukungan yang diperlukan untuk rehabilitasi.

Kata Kunci: *Perlindungan Anak, Kerangka Hukum, Pemerkosaan Anak, Penegakan Hukum, Indonesia*

A. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari generasi muda, anak-anak merupakan sumber daya manusia yang berpotensi menjadi penerus aspirasi bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara etimologis, 'anak' berarti individu yang masih muda atau belum mencapai dewasa. Di lingkungan keluarga, anak dianggap sebagai buah hati dan harapan orang tua, serta dianggap sebagai amanah serta anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini mengharuskan kita untuk menjaga mereka karena mereka membawa martabat dan hak asasi yang perlu dihormati (Sania & Utari, 2020)

Indonesia adalah negara yang berprinsip pada hukum, sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Sebagai negara hukum, Indonesia mengandalkan hukum yang ada untuk mengatur perilaku warga negaranya, memelihara ketertiban dan keadilan, serta mencegah kekacauan. Hukum dalam konteks ini berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat dan menjamin kesamaan hak semua warga negara di mata hukum. Stabilitas dan ketertiban yang diharapkan dari hukum sangat penting untuk kenyamanan semua warga, yang diwajibkan untuk mengikuti berbagai aturan hukum. Namun, realitas di Indonesia saat ini masih menunjukkan pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran yang berakibat sanksi berat, sedang, dan ringan, seringkali terlihat seperti diabaikan atau tidak efektif dalam melindungi masyarakat, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kejahatan dan pelanggaran pidana (Situmorang, 2021)

Suatu tindak pidana pada akhirnya menimbulkan korban termasuk anak-anak. Anak-anak seringkali menjadi korban dari berbagai tindakan kriminal seperti kekerasan, pemerkosaan, penculikan bahkan kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Undang-undang yang ada diharapkan dapat memberikan perlindungan dan rasa aman kepada anak-anak yang mengalami perbuatan tersebut maupun yang tidak. Anak harus menjadi salah satu subjek hukum yang sangat penting yang perlu dilindungi undang-undang agar negara tetap mempunyai generasi penerus yang dapat membangun negara dalam berbagai aspek di masa depan. Setiap orang berhak untuk bebas dari tindak pidana yang menjadi korbannya dan menikmati perlindungan hukum yang kuat setara dengan orang lain, termasuk anak-anak yang berhak atas rasa aman dalam hidup dan kehidupannya. Kejahatan terhadap anak meningkat sangat pesat setiap tahunnya, menurut hasil laporan KPAI (Komite Perlindungan Anak Indonesia) sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 1, terdapat 2.178 kejadian kekerasan. pada tahun 2011, pada tahun 2012 sebanyak 3.512 kasus, pada tahun 2013 sebanyak 4.311 kasus dan pada tahun 2014 sebanyak 5.066 kasus. Jumlah ini melibatkan korban anak-anak dan terus meningkat setiap tahunnya. Di sisi lain, terdapat 6.006 kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2011 hingga 2015, disusul 3.160 kasus pengasuhan anak, 1.764 kasus pendidikan, 1.366 kasus kesehatan dan narkoba, serta 1.032 kasus terkait pornografi dan cybercrime (Situmorang, 2021)

Fenomena tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia mulai mendapat perhatian besar dari banyak kalangan ketika banyak saluran televisi swasta yang secara jelas menayangkannya dalam program-program kriminal seperti: pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau kerabat korban, kasus sodomi, , perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi untuk tujuan prostitusi bahkan pembunuhan (Sania & Utari, 2020)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa kata 'perkosaan' berasal dari 'perkosa', yang artinya menggagahi atau melanggar seseorang menggunakan

kekerasan. Kata 'pemeriksaan' sendiri didefinisikan sebagai proses atau tindakan dari 'perkosa', yaitu pelanggaran dengan kekerasan. Dalam bahasa Latin, 'perkosaan' adalah adaptasi dari kata 'rapere' yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Ketika anak yang masih berada dalam fase perkembangan mengalami kejahatan pemeriksaan, hal ini pasti akan berakibat buruk terhadap kesehatan fisik serta mental mereka (Rumiyati, 2021)

Dampak negatif terhadap kesehatan mental dapat mencakup perasaan malu, marah, terhina, dan tidak berharga. Selain itu, anak-anak juga akan mengalami depresi/stres pasca trauma dan cenderung menjadi korban pemeriksaan ketika sudah dewasa. Anak-anak korban pemeriksaan juga menderita dampak kesehatan fisik yang negatif. Dalam kasus pemeriksaan terhadap anak, kita sering melihat anak mengalami kekerasan fisik, misalnya dipukul atau ditampar. Selain itu, anak pasca trauma sering mengalami pendarahan vagina karena selaput dara atau selaput dara rusak akibat penetrasi, sehingga anak akan merasakan nyeri pada perut bagian bawah dan vagina. Kejahatan pemeriksaan terhadap anak mempunyai dampak negatif yang sangat besar, pada anak-anak hal ini akan terus terjadi bahkan ketika mereka sudah dewasa. Korban perkosaan anak akan menjadi jiwa yang tertutup dan sulit untuk mengeksplorasi bakat dan minatnya karena terhalang oleh kejadian di masa kanak-kanak. Anak-anak sebagai agen perubahan dan generasi penerus cita-cita bangsa perlu dilindungi dan diperlakukan baik dalam model pendidikan masyarakat sehingga menjadi agen perubahan masa depan yang memimpin bangsa dan negara di masa depan (Rumiyati, 2021)

Perlindungan anak meliputi upaya menciptakan kondisi di mana setiap anak dapat memenuhi hak dan kewajibannya. Keseimbangan dalam masyarakat juga penting, sehingga perlindungan hukum harus diintegrasikan dalam segala aspek kehidupan sosial dan kenegaraan. Undang-Undang No. 8 tahun 2016 mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai individu dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik jangka panjang, yang menghadapi kesulitan dan hambatan dalam berinteraksi dan berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat dengan kesetaraan. Nyatanya, anak-anak penyandang disabilitas sering menjadi korban utama kejahatan, diskriminasi, dan kekerasan seksual, dengan insiden ini meningkat dari tahun ke tahun (Sari et al., 2021)

Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) menyatakan bahwa perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. UU ini menegaskan bahwa anak berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, bebas dari kejahatan, sebagai penerus harapan keluarga dan bangsa. Hak-hak anak, sebagai bagian dari hak asasi manusia, wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah (Tanjung et al., 2023)

Tujuan perlindungan anak di Indonesia adalah untuk melindungi kepentingan korban kekerasan, khususnya kejahatan seksual terhadap anak. Perlindungan ini harus diberikan melalui sistem peradilan pidana dan lewat upaya sosial yang dianggap esensial dalam kebijakan hukum pidana dan sosial, melibatkan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga sosial (Tanjung et al., 2023)

Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual, terutama anak, sangat penting untuk mencegah dan merespons dampak fisik, psikologis, dan sosial dari pelecehan tersebut. Waluyo menekankan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana mengalami penderitaan yang luas, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun sosial, sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang terjadi (Tanjung et al., 2023)

B. METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode kualitatif untuk mengevaluasi struktur hukum normatif yang sudah ada, dengan tujuan utama menguji penerapan prinsip-prinsip hukum, regulasi yang relevan, serta pelaksanaannya dalam konteks yang praktis (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Selama fase tinjauan literatur, riset ini menekankan pentingnya literasi hukum dengan mengandalkan berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, dan materi lain untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang norma-norma hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Dalam hal pengumpulan data, penelitian ini membedakan sumber data menjadi dua jenis: primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah dan sumber-sumber otoritatif lainnya yang keasliannya dapat dipastikan (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak memiliki keotentikan yang sama dengan data primer dari perspektif hukum, kedua jenis data ini dianggap sama pentingnya dan saling melengkapi dalam proses pengumpulan data. Riset ini fokus pada tinjauan literatur dan mengimplementasikan metodologi analisis kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan dari temuan yang didapatkan (Lewansorna et al., 2022)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan 1

Sebagai bagian dari generasi muda, anak-anak merupakan sumber daya manusia yang berpotensi menjadi penerus aspirasi bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara etimologis, 'anak' berarti individu yang masih muda atau belum mencapai dewasa. Di lingkungan keluarga, anak dianggap sebagai buah hati dan harapan orang tua, serta dianggap sebagai amanah serta anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini mengharuskan kita untuk menjaga mereka karena mereka membawa martabat dan hak asasi yang perlu dihormati (Sania & Utari, 2020)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa kata 'perkosaan' berasal dari 'perkosa', yang artinya menggagahi atau melanggar seseorang menggunakan kekerasan. Kata 'pemeriksaan' sendiri didefinisikan sebagai proses atau tindakan dari 'perkosa', yaitu pelanggaran dengan kekerasan. Dalam bahasa Latin, 'perkosaan' adalah adaptasi dari kata 'rapere' yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Ketika anak yang masih berada dalam fase perkembangan mengalami kejahatan pemeriksaan, hal ini pasti akan berakibat buruk terhadap kesehatan fisik serta mental mereka (Rumiyati, 2021)

Pasal 285 KUHP mengatur tindak pidana pemeriksaan sebagai berikut: “Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena pemeriksaan dipidana dengan pidana penjara selama- lamanya dua belas tahun”

Hukum ini menyatakan bahwa pemeriksaan melibatkan hubungan seksual yang tidak sah dengan seorang wanita bukan istri pelaku dengan kekerasan. Tindak pidana ini mencakup hubungan seksual tanpa persetujuan, dilakukan dengan paksa atau tanpa keinginan wanita, terutama jika wanita tersebut ketakutan (Rumiyati, 2021)

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pemeriksaan meliputi: a. Faktor internal seperti kondisi keluarga, ekonomi, pendidikan, dan moral atau hubungan dengan agama; b. Faktor eksternal seperti kondisi

lingkungan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kesempatan (Rumiyati, 2021)

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau mengancam kekerasan untuk memaksa anak melakukan hubungan seksual dengan dirinya atau orang lain akan dipidana dengan pidana penjara antara 3 hingga 15 tahun dan denda antara 60 juta hingga 300 juta rupiah (Sania & Utari, 2020). Ketentuan ini juga berlaku bagi orang yang melakukan penipuan, berbohong, atau membujuk anak untuk melakukan hubungan seksual. Kritik terhadap hukuman yang ada menunjukkan bahwa banyak pelaku pemerkosaan tidak menerima hukuman maksimal, sementara korban mengalami trauma psikologis seumur hidup. Hal ini dianggap tidak adil, sehingga diperlukan revisi pada pasal terkait perkosaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk mencerminkan rasa keadilan masyarakat yang lebih baik (Sania & Utari, 2020)

2. Pembahasan 2

Studi ini membahas upaya perlindungan hukum untuk anak sebagai korban pemerkosaan (Rumiyati, 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 18 menetapkan bahwa anak yang terlibat sebagai korban atau pelaku dalam tindak pidana memiliki hak untuk menerima bantuan hukum dan bantuan lain yang relevan (Rumiyati, 2021). Lebih lanjut, Pasal 17 ayat (1) dan (2) dari undang-undang yang sama menggarisbawahi bahwa anak yang ditahan harus mendapat perlakuan manusiawi dan ditempatkan terpisah dari tahanan dewasa; mereka juga berhak atas bantuan hukum yang efektif selama seluruh proses hukum, berhak membela diri, dan berhak atas persidangan yang adil dan objektif yang dilakukan secara tertutup (Rumiyati, 2021)

Pasal 13 menyatakan bahwa selama berada dalam pengasuhan, anak berhak terlindungi dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Pelanggaran terhadap hak-hak ini akan mengakibatkan pemberatan hukuman bagi pelaku (Rumiyati, 2021)

Perlindungan hukum bagi anak dibagi menjadi dua kategori: preventif dan represif (Sari et al., 2021). Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah pelanggaran melalui penerapan peraturan dan hukum yang memberikan batasan dan arahan dalam pelaksanaan kewajiban. Upaya ini memungkinkan subjek hukum untuk memberikan masukan sebelum keputusan final diambil oleh pemerintah, memberi kesempatan untuk partisipasi publik yang mempengaruhi kebijakan pemerintah, khususnya dalam hal kebijakan berbasis diskresi. Penerapan perlindungan ini sangat signifikan untuk menghindari tindakan pemerintah yang ceroboh dan mengurangi potensi konflik hukum (Sari et al., 2021)

Perlindungan hukum represif, di sisi lain, merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran, termasuk penerapan hukuman seperti penjara atau denda. Aspek ini berpijak pada prinsip negara hukum yang mendukung pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, menjamin bahwa tindakan pemerintah tetap dalam batasan yang menghormati hak asasi dan keadilan (Sari et al., 2021)

Pemerintah, keluarga, dan masyarakat berperan penting dalam penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan. Lembaga yang berperan meliputi:

Kepolisian Republik Indonesia: Melakukan perlindungan awal saat korban pertama kali melapor. Perlindungan meliputi menjaga kerahasiaan identitas korban, sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI): Fokus pada pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. KPAI juga terlibat dalam rehabilitasi psikologis dan medis untuk membantu anak-anak yang mengalami trauma akibat pelecehan seksual.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK): Menawarkan rehabilitasi psikososial dan psikologi, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, untuk korban kejahatan berat termasuk kejahatan seksual terhadap anak.

Selain itu, peran serta masyarakat sangat penting, yang dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan media massa. Lembaga-lembaga ini menyediakan layanan seperti:

Konseling: Menawarkan dukungan psikologis untuk mengatasi trauma.

Bantuan Medis: Termasuk perawatan fisik dan penyediaan Visum et Repertum sebagai alat bukti.

Bantuan Hukum: Advokasi dan bantuan untuk melaporkan kejahatan kepada penegak hukum.

Pengawasan: Memantau daerah rawan kejahatan untuk mencegah perkosaan.

Pencegahan: Memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya perkosaan terhadap anak.

Kerjasama antar berbagai lembaga dan pihak adalah kunci untuk perlindungan efektif terhadap anak-anak sebagai korban kejahatan seksual (Tanjung et al., 2023)

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Studi ini telah mendalami menggali implementasi perlindungan hukum terhadap anak-anak sebagai korban pemerkosaan dalam legislasi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi anak-anak dari kejahatan seksual, masih terdapat kelemahan signifikan dalam penerapan hukum ini di lapangan. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran, sumber daya yang terbatas, dan respons institusional yang tidak efektif seringkali menghambat proses perlindungan efektif terhadap korban anak.

Analisis terhadap data dan literatur yang relevan mengindikasikan bahwa pelaksanaan hukum sering kali tidak konsisten dan banyak korban yang tidak menerima keadilan yang memadai. Selain itu, stigma sosial dan trauma yang dialami oleh korban menjadi penghalang tambahan dalam proses pemulihan mereka. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang ada dengan realitas yang dihadapi oleh korban pemerkosaan anak.

Dari sudut pandang praktis dan teoritis, studi ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang lebih kuat dan intervensi yang lebih berfokus pada korban. Kajian ini juga menggarisbawahi pentingnya peran aktif dari berbagai lembaga, termasuk kepolisian, sistem peradilan, dan organisasi perlindungan anak, dalam memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan bahwa pelaku kejahatan dikenai sanksi yang memadai.

Oleh karena itu, kesimpulan utama dari penelitian ini adalah perlunya revisi dan peningkatan dalam kebijakan dan praktik perlindungan anak di Indonesia. Hal ini melibatkan tidak hanya perbaikan dalam hukum yang ada, tetapi juga peningkatan kapasitas lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hukum tersebut, serta penguatan sistem dukungan bagi korban.

2. Saran

Berdasarkan temuan dan analisis yang dihasilkan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: Pertama, perlu adanya perubahan legislatif yang menguatkan undang-undang yang ada dengan fokus pada peningkatan sanksi bagi pelaku serta perlindungan dan pemulihan korban. Perubahan ini harus juga mencakup penegasan terhadap prosedur dan protokol penanganan kasus yang lebih sensitif terhadap anak-anak korban pemerkosaan.

Kedua, diperlukan peningkatan sumber daya untuk lembaga penegak hukum dan perlindungan anak, termasuk pelatihan yang lebih baik untuk aparat penegak hukum, pekerja sosial, dan tenaga profesional lainnya yang terlibat dalam penanganan kasus-kasus ini. Pelatihan ini harus fokus pada cara-cara mengidentifikasi, merespons, dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan cara yang mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Ketiga, penguatan mekanisme dukungan dan rehabilitasi untuk korban sangat krusial. Ini bisa meliputi pendirian pusat-pusat pemulihan yang menyediakan layanan konseling, dukungan medis, dan bantuan hukum bagi korban dan keluarganya. Kerjasama antarsektoral dan multidisipliner harus diperkuat untuk memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual menerima semua dukungan yang mereka butuhkan untuk pemulihan dan reintegrasi sosial yang sukses.

Melalui implementasi saran-saran ini, diharapkan Indonesia dapat lebih efektif dalam melindungi hak-hak anak dan menjamin bahwa anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan mendapatkan keadilan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk pulih dari trauma yang mereka alami.

E. DAFTAR PUSTAKA

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1(1)*, 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2)*. www.journal.uui.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI*, 2(1), 79–90.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Rumiyati, Rini (2021) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN.Pti) *IPMHI Law Journal*, Vol. 1 No. 2.

Sania, Gusti Ayu Trimita & Utari, Anak Agung Sri (2020) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Vol 9, No. 3.

Sari, Nadila P., Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi & Suryani, Luh Putu (2021) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 2.

Situmorang, Stephannie Boru (2021) *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Tanjung, E., Sulastri, Lusia & Adawiah, Rabiah Al (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 9, No. 1.